

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Era Digital

Iseu Anggraeni¹, Aditya Achmad Fathony², Muhammad Iqbal³, Syifa Vidya Sofwan⁴,
Imas Rachmawati⁵

^{1,2,3,4,5}Accounting Study Program, Faculty of Economic, Bale Bandung University
Jl. R.A.A Wiranata Kusumah No.7, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
40375

Email: iseuang34@gmail.com; adityafathony@gmail.com; balliq85@gmail.com;
vidyasofwan@yahoo.com; imasrachmawati2@gmail.com

History of article: Received: 6 September 2026, Revision: 29 September 2026, Published: 08 Oktober 2026
DOI: 10.33197/jabe.vol12.iss2.2026.3872

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan publikasi ilmiah mengenai literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak pada era digital. Kajian ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk mengidentifikasi tren publikasi, artikel berpengaruh, pola sitasi, serta keterhubungan kata kunci dalam topik literasi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan perubahan lingkungan perpajakan berbasis digital. Data penelitian diperoleh melalui Publish or Perish dengan menggabungkan tujuh file CSV yang kemudian dibersihkan, dibatasi pada periode 2016-2024, dan dianalisis menggunakan Microsoft Excel serta VOSviewer. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa publikasi terkait literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan, terutama pada 2022-2024. Visualisasi VOSviewer menunjukkan bahwa kata kunci tax literacy dan individual taxpayer compliance menjadi pusat jaringan, sedangkan kata kunci understanding, revenue, tax policy, tax law, digital economy, SMEs, dan business membentuk tema pendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak pada era digital tidak hanya berkaitan dengan sistem administrasi pajak elektronik, tetapi juga dengan pemahaman pajak, kebijakan perpajakan, hukum pajak, penerimaan negara, dan aktivitas usaha dalam ekonomi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyajikan peta pengetahuan, celah penelitian, serta arah riset lanjutan mengenai literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak pada era digital.

Keywords: *Literasi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Era Digital; Bibliometrik;*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lingkungan perpajakan modern. Transformasi tersebut tidak hanya terlihat pada penggunaan aplikasi administrasi pajak, tetapi juga pada perubahan cara wajib pajak memperoleh informasi, memahami aturan, melakukan transaksi ekonomi, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam era digital, kepatuhan wajib pajak tidak lagi hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan sanksi, tetapi juga oleh kemampuan wajib pajak untuk memahami ketentuan pajak, mengakses informasi perpajakan, serta menyesuaikan diri dengan layanan dan aktivitas ekonomi yang semakin berbasis teknologi.

Dalam konteks Indonesia, isu literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak menjadi semakin penting karena sistem perpajakan menganut prinsip self-assessment. Melalui

sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Digitalisasi administrasi perpajakan seperti e-filing, e-billing, e-SPT, e-faktur, dan Core Tax Administration System atau Coretax memperkuat kebutuhan tersebut karena wajib pajak dituntut tidak hanya memahami aturan pajak, tetapi juga mampu menggunakan sarana digital yang disediakan otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; OECD, 2025). Laporan Tahunan DJP 2023 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan masih menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas administrasi pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak (DDTCNews, 2025; Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Literasi pajak merupakan faktor penting dalam membangun kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang baik cenderung lebih mampu memahami hak dan kewajiban perpajakan, membaca informasi pajak secara tepat, menafsirkan kebijakan pajak, serta menghindari kesalahan administrasi. Pada era digital, literasi pajak juga berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan informasi dan layanan perpajakan berbasis teknologi. Oleh karena itu, literasi pajak pada era digital dapat dipahami sebagai kombinasi antara pemahaman perpajakan, kecakapan mengakses informasi digital, dan kesiapan menggunakan layanan pajak elektronik secara mandiri.

Kajian mengenai literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak telah berkembang dalam berbagai pendekatan, baik kuantitatif, kualitatif, systematic literature review, maupun bibliometrik. Beberapa penelitian menekankan pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi, kualitas layanan, dan sistem pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak (Arianty, 2024; Manuain et al., 2024; Saptono et al., 2023; Wulandari, 2021). Sementara itu, perkembangan ekonomi digital dan digitalisasi administrasi pajak mendorong munculnya topik baru seperti digital tax administration, electronic tax system, digital economy, dan tax compliance dalam konteks perubahan teknologi (Santoro, 2021; Ylmaz & Coolidge, 2013).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan bibliometrik yang menghubungkan literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam konteks era digital. Penelitian bibliometrik sebelumnya cenderung membahas kepatuhan pajak secara umum, digital tax administration, atau transformasi administrasi pajak secara terpisah (Hakim, 2025; Rosid et al., 2018). Kajian digital taxation yang telah berkembang selama ini juga banyak difokuskan pada digital tax administration atau electronic tax system sebagai objek tunggal, dengan menyoroti dimensi teknologi, konteks implementasi, pemangku kepentingan, dan hasil administrasi pajak secara umum, tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan literasi wajib pajak (Basse et al., 2022). Penelitian ini memposisikan diri secara berbeda karena secara khusus memetakan keterhubungan antara tax literacy dan taxpayer compliance di dalam literatur digital taxation yang lebih luas, sehingga kontribusinya tidak sekadar menjelaskan kepatuhan pajak digital secara umum, tetapi menunjukkan bagaimana literasi pajak menjadi jembatan konseptual antara pemahaman wajib pajak dan kepatuhan pada era digital. Pemetaan yang secara khusus menempatkan literasi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan perubahan lingkungan digital dalam satu kerangka konseptual masih perlu diperkuat, sehingga penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut. Hasil visualisasi kata kunci juga menunjukkan bahwa tema literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan pemahaman, kebijakan pajak, hukum pajak, penerimaan negara, pelaku usaha, dan ekonomi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan penelitian mengenai literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak pada era digital menggunakan analisis bibliometrik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tren publikasi, artikel berpengaruh, keterhubungan kata kunci, struktur

tema penelitian, serta peluang riset lanjutan yang relevan dengan penguatan literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam perubahan lingkungan perpajakan digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami konsep dasar perpajakan, ketentuan hukum pajak, hak dan kewajiban perpajakan, prosedur pembayaran dan pelaporan, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan (Damayanti & Martono, 2018; Rosid et al., 2018). Literasi pajak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengingat aturan, tetapi juga mencakup kemampuan menafsirkan informasi pajak, mengambil keputusan perpajakan yang tepat, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Wulandari, 2021). Dalam sistem *self-assessment*, literasi pajak menjadi fondasi penting karena wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Prichard et al., 2019).

Pada era digital, literasi pajak semakin luas karena wajib pajak berhadapan dengan informasi perpajakan yang tersedia melalui kanal daring, layanan pajak elektronik, serta aktivitas ekonomi digital (OECD, 2020, 2023). Wajib pajak tidak hanya perlu memahami substansi aturan pajak, tetapi juga perlu mampu mengakses informasi yang valid, menggunakan aplikasi pajak, membaca petunjuk administrasi, dan menjaga ketepatan data dalam proses pelaporan (Arianty, 2024; Saptono et al., 2023). Kesiapan wajib pajak dalam beradaptasi dengan penggunaan teknologi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa literasi teknologi informasi berperan penting dalam membentuk kesiapan individu menghadapi perubahan teknologi, termasuk dalam konteks penggunaan layanan pajak digital (Setiawan et al., 2021). Dengan demikian, literasi pajak pada era digital dapat dipahami sebagai integrasi antara pengetahuan perpajakan, pemahaman terhadap kebijakan pajak, dan kecakapan menggunakan informasi serta layanan digital perpajakan secara tepat (Junquera-Varela, Lucas-Mas, Krsul, & ..., 2022; OECD, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rosid et al., 2018; Wulandari, 2021). Kepatuhan dapat dilihat dari ketepatan pendaftaran, ketepatan penghitungan pajak, ketepatan pembayaran, ketepatan pelaporan SPT, serta kejujuran dalam menyampaikan informasi perpajakan (Prichard et al., 2019). Dalam konteks wajib pajak orang pribadi maupun pelaku usaha, kepatuhan sangat dipengaruhi oleh pemahaman pajak, persepsi kemudahan, kepercayaan kepada otoritas pajak, kualitas layanan, sanksi, norma sosial, dan persepsi terhadap manfaat pajak (Damayanti & Martono, 2018; Rosid et al., 2018).

Kajian kepatuhan pajak modern tidak lagi hanya menekankan pendekatan paksaan melalui sanksi, tetapi juga mempertimbangkan aspek edukasi, kepercayaan, kemudahan layanan, dan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak (Damayanti & Martono, 2018; Kirchler et al., 2008). Pendekatan *slippery slope framework* menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas (Kirchler et al., 2008). Oleh karena itu, literasi pajak dan pemahaman wajib pajak memiliki posisi penting karena keduanya dapat memperkuat kepatuhan sukarela, menurunkan kesalahan administrasi, dan meningkatkan kualitas pelaporan pajak (Saptono et al., 2023; Wulandari, 2021). Temuan empiris juga menunjukkan bahwa literasi pajak berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak sukarela, karena wajib pajak yang

memahami sistem perpajakan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus didorong oleh sanksi (Nichita et al., 2019).

Pada era digital, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesiapan wajib pajak dalam beradaptasi dengan sistem informasi, aplikasi pelaporan, dan perubahan prosedur administrasi (OECD, 2020, 2023). Layanan pajak elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya kepatuhan, tetapi manfaat tersebut baru optimal apabila wajib pajak memahami prosedur, memiliki akses teknologi, dan percaya terhadap sistem yang digunakan (Saptono et al., 2023; Ylmaz & Coolidge, 2013). Dengan demikian, hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu perubahan administrasi pajak dan ekonomi digital (Junquera-Varela, Lucas-Mas, Krsul, Calderon Yksic, et al., 2022; OECD, 2020).

Perpajakan pada Era Digital

Era digital membawa perubahan pada administrasi pajak, aktivitas ekonomi, dan perilaku wajib pajak (Junquera-Varela, Lucas-Mas, Krsul, Calderon Yksic, et al., 2022; OECD, 2020). Digitalisasi administrasi pajak memungkinkan proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis data (OECD, 2020, 2023). Pada saat yang sama, perkembangan ekonomi digital juga memperluas bentuk transaksi dan model bisnis, sehingga menuntut kebijakan pajak yang adaptif serta kemampuan wajib pajak untuk memahami kewajiban pajaknya dalam lingkungan ekonomi yang semakin kompleks (Junquera-Varela, Lucas-Mas, Krsul, Calderon Yksic, et al., 2022; OECD, 2025).

Dalam perspektif administrasi pajak modern, teknologi digital bukan hanya alat untuk mempercepat layanan, tetapi juga bagian dari perubahan tata kelola perpajakan (OECD, 2020; Prichard et al., 2019). *Electronic tax system*, *digital tax administration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *Coretax* merupakan contoh bagaimana otoritas pajak berupaya meningkatkan efisiensi layanan dan memperkuat pengawasan (Arianty, 2024; Direktorat Jenderal Pajak, 2025; OECD, 2023). Namun, digitalisasi tersebut tetap perlu didukung oleh literasi pajak, pemahaman hukum pajak, sosialisasi, dan pendampingan agar tidak menimbulkan kesenjangan antara ketersediaan sistem dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakannya (Saptono et al., 2023; Wulandari, 2021).

Kajian bibliometrik terhadap literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak pada era digital diperlukan untuk melihat struktur pengetahuan, tema dominan, serta arah perkembangan riset (Donthu et al., 2021; Hakim, 2025). Pendekatan bibliometrik memungkinkan peneliti memetakan hubungan kata kunci, tren publikasi, artikel berpengaruh, dan peluang riset lanjutan (Aria & Cuccurullo, 2017; Donthu et al., 2021; van Eck & Waltman, 2010). Dengan demikian, penelitian ini tidak merumuskan hipotesis statistik, melainkan memetakan perkembangan literatur yang menghubungkan literasi pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan perpajakan, hukum pajak, penerimaan negara, pelaku usaha, dan ekonomi digital (Donthu et al., 2021; Hakim, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk memetakan perkembangan publikasi ilmiah mengenai literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak pada era digital. Analisis bibliometrik dipilih karena mampu menggambarkan pola perkembangan ilmu pengetahuan melalui data publikasi, sitasi, kata kunci, penulis, afiliasi, dan sumber jurnal. Donthu et al. (2021) menjelaskan bahwa analisis bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur intelektual, perkembangan tema penelitian, produktivitas penulis, serta pola hubungan antarartikel dalam suatu bidang kajian.

Pendekatan ini sesuai digunakan ketika peneliti ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan suatu topik berdasarkan metadata publikasi ilmiah.

Data penelitian diperoleh dari hasil penelusuran melalui Publish or Perish dengan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan *tax literacy*, *taxpayer compliance*, *individual taxpayer compliance*, *tax knowledge*, *tax understanding*, *digital economy*, *e-filing*, *e-tax*, *digital tax administration*, dan *electronic tax system*. Periode publikasi yang digunakan adalah 2016-2024, disesuaikan dengan data final yang telah dibersihkan dan digunakan dalam analisis bibliometrik. Publish or Perish digunakan karena aplikasi ini dapat mengambil dan menganalisis data sitasi akademik dari berbagai sumber, kemudian menyajikan metrik seperti jumlah publikasi, jumlah sitasi, dan h-index (Harzing, 2016). Untuk memperkuat *reproducibility*, penelusuran data melalui Publish or Perish dilakukan pada hari Sabtu, 16 Mei 2026 Pukul 21.16 wib. Ketujuh file CSV yang digabungkan masing-masing bersumber dari kombinasi basis data dan kata kunci utama yang berbeda sebagaimana tercantum pada catatan pengumpulan data penulis, yaitu *Google Scholar*, *Crossref*, *Dimensions*, dan *Scopus*, dengan kata kunci utama *tax literacy*, *taxpayer compliance*, *individual taxpayer compliance*, *tax knowledge*, *tax understanding*, *digital economy*, *e-filing*, *e-tax*, *digital tax administration*, dan *electronic tax system*. Duplikasi dokumen dihapus berdasarkan kesamaan judul publikasi, baik yang identik maupun yang mendekati identik (*near-duplicate*), dengan memperhatikan variasi ejaan nama penulis dan format penulisan judul antarbasis data, sehingga diperoleh 524 dokumen data bersih yang digunakan dalam analisis lanjutan.

Tabel 1. *Bibliometric Data Collection Protocol*

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Jenis penelitian	Analisis bibliometrik dengan pendekatan kuantitatif deskriptif.
2	Basis data	Google Scholar/Crossref/Dimensions/Scopus melalui <i>Publish or Perish</i> .
3	Periode publikasi	2016–2024, disesuaikan dengan data final hasil penelusuran Publish or Perish yang tersedia dalam file CSV.
4	Kata kunci	Tax literacy, taxpayer compliance, individual taxpayer compliance, tax knowledge, tax understanding, digital economy, e-filing, e-tax, digital tax administration, electronic tax system.
5	Kriteria inklusi	Artikel jurnal/prosiding yang membahas literasi pajak, pemahaman pajak, kepatuhan wajib pajak, administrasi pajak digital, dan perpajakan pada era digital.
6	Alat analisis	VOSviewer dan Microsoft Excel.

Tahap analisis dilakukan melalui empat langkah. Pertama, peneliti mengeksport metadata publikasi dalam format RIS, CSV, atau BibTeX. Kedua, data dibersihkan dengan menghapus dokumen ganda, artikel yang tidak relevan, serta metadata yang tidak lengkap. Tahap pembersihan data penting dilakukan agar hasil bibliometrik tidak bias akibat duplikasi dokumen, kesalahan penulisan nama penulis, atau variasi kata kunci yang tidak seragam. Ketiga, data dianalisis menggunakan Microsoft Excel untuk melihat tren jumlah publikasi per tahun, sumber publikasi, jumlah sitasi, dan distribusi dokumen. Keempat, data divisualisasikan menggunakan VOSviewer untuk menghasilkan peta *co-occurrence* kata kunci, *co-authorship*, dan *citation network*. VOSviewer dipilih karena

merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membangun dan memvisualisasikan peta bibliometrik berdasarkan hubungan antaristilah, penulis, dokumen, atau sumber publikasi (van Eck & Waltman, 2010).

Selain VOSviewer, pendekatan bibliometrik juga dapat diperkuat dengan prinsip *science mapping*, yaitu pemetaan struktur konseptual, intelektual, dan sosial dari suatu bidang penelitian. Aria & Cuccurullo, (2017) menjelaskan bahwa *science mapping* dapat membantu peneliti memahami evolusi tema, hubungan antarpengarang, serta perkembangan bidang kajian melalui analisis bibliometrik yang sistematis. Dengan demikian, metode bibliometrik dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk menghitung jumlah publikasi, tetapi juga untuk memetakan arah perkembangan riset, keterhubungan kata kunci, dan peluang penelitian lanjutan pada tema literasi pajak digital, digitalisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tren Publikasi Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data Publish or Perish yang diekspor dalam tujuh file CSV, diperoleh 1.251 rekod awal. Setelah data dibatasi pada periode 2016–2024 dan dilakukan pembersihan duplikasi berdasarkan kesamaan judul publikasi, diperoleh 524 dokumen publikasi yang relevan dengan tema literasi pajak digital, digitalisasi perpajakan, administrasi pajak digital, e-filing, e-tax, Coretax, dan kepatuhan wajib pajak.

Tren publikasi menunjukkan peningkatan yang jelas. Pada 2016 terdapat 7 publikasi, kemudian meningkat menjadi 31 publikasi pada 2019, 79 publikasi pada 2022, 116 publikasi pada 2023, dan mencapai 173 publikasi pada 2024. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa isu digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak semakin banyak dikaji, terutama setelah layanan pajak elektronik seperti e-filing, e-billing, e-tax system, digital tax administration, dan Coretax menjadi bagian penting dalam modernisasi administrasi perpajakan. Tabel 2 menunjukkan bahwa publikasi pada 2024 memberikan kontribusi terbesar, yaitu 33,02% dari total data bersih, diikuti 2023 sebesar 22,14% dan 2022 sebesar 15,08%. Temuan ini menunjukkan adanya penguatan perhatian akademik pada tema perpajakan digital dalam tiga tahun terakhir periode pengamatan.

Tabel 2. Tren Publikasi Penelitian Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Era Digital

No	Tahun	Jumlah Publikasi	Persentase
1	2016	7	1,34%
2	2017	6	1,15%
3	2018	15	2,86%
4	2019	31	5,92%
5	2020	38	7,25%
6	2021	59	11,26%
7	2022	79	15,08%
8	2023	116	22,14%
9	2024	173	33,02%
	Total	524	100,00%

Pemetaan Co-occurrence Kata Kunci

Pemetaan co-occurrence kata kunci menggunakan VOSviewer dilakukan berdasarkan data bibliometrik yang telah dibersihkan dan dibatasi pada periode 2016-2024. Visualisasi ini digunakan untuk melihat kata kunci yang paling sering muncul, kedekatan hubungan antarkata kunci, serta kelompok tema yang membentuk struktur penelitian mengenai literasi pajak, digitalisasi ekonomi/perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam peta VOSviewer, ukuran node menunjukkan tingkat kemunculan kata kunci, sedangkan garis penghubung menunjukkan kekuatan hubungan antarkata kunci dalam dokumen yang dianalisis.

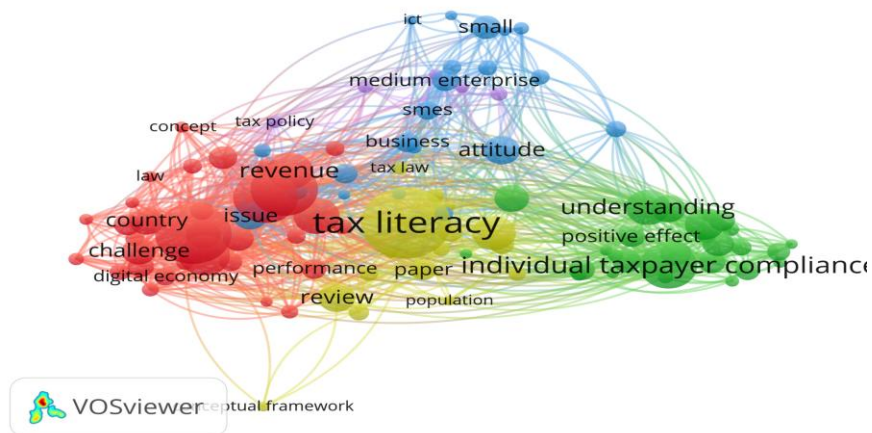


Figure 1. Network Visualization of Keyword Co-occurrence

Hasil network visualization menunjukkan bahwa kata kunci *tax literacy* dan *individual taxpayer compliance* menjadi dua node yang paling menonjol. Hal ini mengindikasikan bahwa literatur yang dianalisis banyak menempatkan literasi pajak sebagai faktor penting yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kata kunci *understanding* dan *positive effect* menempati posisi yang berdekatan dalam jaringan dengan *individual taxpayer compliance*, yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan persepsi dampak positif dari kebijakan atau sistem perpajakan sering muncul bersama dan memiliki keterhubungan tematik dengan kepatuhan dalam literatur yang dianalisis. Perlu dicatat bahwa kedekatan node dalam peta co-occurrence menunjukkan keterhubungan tema dalam literatur, bukan bukti hubungan sebab-akibat antarvariabel. Keterhubungan tematik ini sejalan dengan temuan bahwa adopsi sistem pajak elektronik berperan menjembatani sikap wajib pajak terhadap teknologi dengan kepatuhan pajak (Night & Bananuka, 2020).

Selain itu, kata kunci *revenue*, *tax policy*, *tax law*, *country*, *challenge*, dan *digital economy* membentuk kelompok tema yang menunjukkan bahwa literasi dan kepatuhan pajak tidak hanya dibahas pada tingkat perilaku individu, tetapi juga dikaitkan dengan kebijakan pajak, penerimaan negara, tantangan administrasi, serta perkembangan ekonomi digital. Kata kunci *SMEs*, *medium enterprise*, *small*, *business*, dan *attitude* menunjukkan adanya perhatian penelitian terhadap pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, dalam konteks pemahaman pajak dan kepatuhan. Kemunculan tema ini relevan dengan temuan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi kesenjangan antara kesadaran digital dan kemampuan implementasinya, sehingga kesiapan digital menjadi prasyarat penting sebelum pelaku usaha kecil dan menengah dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara digital secara optimal (Haryanto, 2025). Dengan demikian, peta jaringan menunjukkan bahwa isu literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhubung dengan aspek regulasi, perilaku, kebijakan, dan *digital economy*.

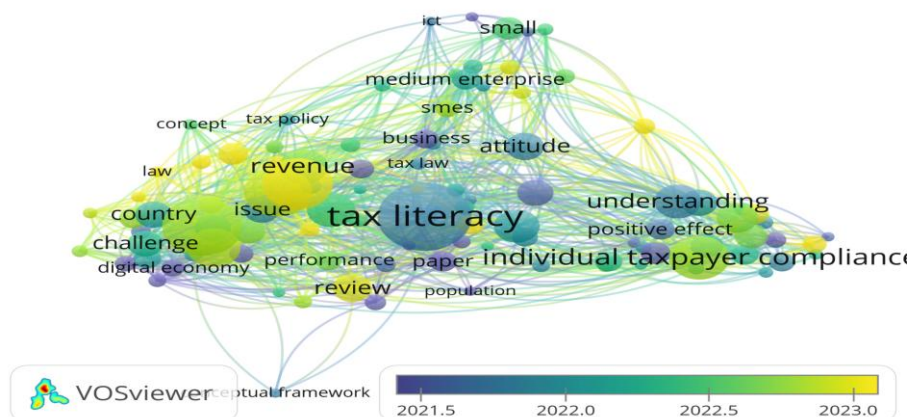


Figure 2. Overlay Visualization of Keyword Co-occurrence

Overlay visualization memperlihatkan perkembangan temporal kata kunci berdasarkan rata-rata tahun kemunculan. Pada gambar overlay, rentang warna bergerak dari biru kehijauan menuju kuning, yang menunjukkan pergeseran dari tema yang relatif lebih awal menuju tema yang lebih baru. Kata kunci seperti *business*, *SMEs*, *attitude*, dan *ICT* cenderung muncul pada periode yang lebih awal. Sementara itu, kata kunci *revenue*, *country*, *challenge*, *law*, *tax policy*, dan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan *conceptual framework* tampak lebih terang, yang mengindikasikan bahwa isu kebijakan, tantangan, dan kerangka konseptual mulai memperoleh perhatian lebih besar pada periode yang lebih baru dalam rentang pengamatan.

Temuan overlay ini menunjukkan bahwa perkembangan penelitian tidak hanya berfokus pada hubungan langsung antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mulai bergerak ke arah pembahasan yang lebih luas mengenai kebijakan pajak, penerimaan, tantangan penerapan, dan konteks ekonomi digital. Hal ini relevan dengan transformasi administrasi perpajakan karena keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem, tetapi juga pada pemahaman wajib pajak, kesiapan pelaku usaha, kejelasan regulasi, dan kemampuan administrasi pajak dalam menghadapi perubahan digital.



Figure 3. Density Visualization of Keyword Co-occurrence

Density visualization menunjukkan tingkat kepadatan kata kunci berdasarkan intensitas kemunculan dan keterhubungannya dalam jaringan. Area yang lebih terang tampak pada kata kunci tax literacy, revenue, individual taxpayer compliance, understanding, positive effect, dan challenge. Hal ini memperlihatkan bahwa tema literasi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman, penerimaan pajak, serta tantangan perpajakan merupakan pusat konsentrasi utama dalam literatur yang dianalisis.

Secara keseluruhan, hasil analisis VOSviewer menunjukkan bahwa struktur pengetahuan dalam topik ini dibangun oleh tiga tema besar. Pertama, tema literasi dan pemahaman pajak yang tampak melalui tax literacy, understanding, paper, dan review. Kedua, tema kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tampak melalui individual taxpayer compliance, positive effect, attitude, dan population. Ketiga, tema kebijakan dan konteks digital yang tampak melalui revenue, tax policy, tax law, digital economy, business, SMEs, dan medium enterprise. Dengan demikian, hasil pemetaan mendukung arah artikel ini bahwa literasi pajak digital dan digitalisasi perpajakan perlu dilihat dalam kaitannya dengan pemahaman wajib pajak, kepatuhan, kebijakan pajak, dan perkembangan ekonomi digital. Meskipun istilah teknis seperti Coretax, e-filing, dan e-billing tidak menjadi node paling dominan pada visualisasi final, tema digital economy menunjukkan bahwa isu perpajakan mulai bergeser ke arah konteks digital yang lebih luas dan tetap relevan dengan modernisasi administrasi pajak.

Analisis Sitasi dan Sumber

Analisis sitasi dilakukan berdasarkan gabungan tujuh file CSV hasil ekspor Publish or Perish karena format CSV memuat kolom jumlah sitasi (Cites), penulis, tahun, judul, dan sumber publikasi. Setelah duplikasi judul dihapus dan data dibatasi pada periode 2016–2024, artikel dengan jumlah sitasi tertinggi digunakan untuk mengidentifikasi publikasi yang paling berpengaruh dalam topik literasi pajak, digitalisasi administrasi pajak, e-tax system, dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa publikasi dengan sitasi tertinggi banyak membahas hubungan antara sistem pajak elektronik, pengetahuan pajak, digital tax administration, tax literacy, dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Artikel-artikel tersebut menjadi rujukan penting karena membangun dasar konseptual tentang bagaimana teknologi perpajakan, kualitas sistem, literasi, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak berhubungan dengan kepatuhan.

Tabel 3. Publikasi dengan Sitasi Terbanyak Berdasarkan CSV Publish or Perish

No	Author	Year	Title	Citations
1	S Night, J Bananuka	2020	The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance	322
2	E Bassey, E Mulligan, A Ojo	2022	A conceptual framework for digital tax administration-A systematic review	216
3	M Bornman, P Ramutumbu	2019	A conceptual framework of tax knowledge	201
4	A Nurkhin, I Novanty, M Muhsin, ...	2018	The influence of tax understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance	201
5	IN Darmayasa, NS Hardika	2024	Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model	125

6	BO Adalakun ¹ , JK Nembe, BB Oguejiofor, ...	2024	Legal frameworks and tax compliance in the digital economy: a finance perspective	122
7	F Inasius, G Darijanto, E Gani, G Soepriyanto	2020	Tax compliance after the implementation of tax amnesty in Indonesia	122
8	A Nichita, L Batrancea, C Marcel Pop, ...	2019	We learn not for school but for life: Empirical evidence of the impact of tax literacy on tax compliance	116
9	S Hesami, H Jenkins, GP Jenkins	2024	Digital transformation of tax administration and compliance: A systematic literature review on E-Invoicing and prefilled returns	113
10	T Appiah, D Domeher, JA Agana	2024	Tax knowledge, trust in government, and voluntary tax compliance: Insights from an emerging economy	97

Tabel 3 menunjukkan bahwa publikasi dengan sitasi tertinggi adalah kajian mengenai peran mediasi adopsi sistem pajak elektronik dalam menjelaskan hubungan antara sikap, persepsi, dan kepatuhan pajak. Publikasi lain yang menonjol membahas kerangka konseptual *digital tax administration*, *tax knowledge*, *Core Tax Administration System*, *tax amnesty*, *tax literacy*, serta *digital transformation of tax administration*. Dominasi tema-tema tersebut menguatkan bahwa penelitian kepatuhan pajak digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada aspek perilaku, literasi, kepercayaan, dan kesiapan wajib pajak. Beberapa publikasi utama pada Tabel 3 dapat dihubungkan secara langsung dengan hasil pemetaan cluster VOSviewer. Bornman & Ramutumbu (2019) menjelaskan bahwa *tax knowledge* terdiri atas *general knowledge*, *procedural knowledge*, dan *legal knowledge*, sebuah kerangka yang relevan untuk memperjelas makna *node tax literacy* dan *understanding* yang menonjol pada Figure 1 hingga Figure 3. Bassey et al. (2022) menegaskan bahwa digital tax administration mencakup dimensi teknologi, konteks implementasi, pemangku kepentingan, dan *outcome*, sehingga mendukung interpretasi bahwa *cluster digital economy* dan *tax policy* pada peta *co-occurrence* tidak dapat dipisahkan dari faktor kelembagaan dan bukan sekadar isu teknis. Night & Bananuka (2020) memperkuat keterhubungan antara node individual taxpayer compliance dengan positive effect dan understanding melalui temuan bahwa adopsi sistem pajak elektronik memediasi hubungan antara sikap wajib pajak dan kepatuhan. Nichita et al. (2019) melengkapi pembahasan ini dengan menunjukkan bahwa *tax literacy* secara langsung mendorong kepatuhan pajak sukarela, sejalan dengan kedekatan *node tax literacy* dan individual *taxpayer compliance* pada seluruh visualisasi VOSviewer. Dengan menghubungkan publikasi bersitasi tinggi tersebut dengan hasil cluster, pembahasan ini menunjukkan bahwa peta bibliometrik bukan sekadar daftar tema, melainkan mencerminkan struktur pengetahuan yang didukung oleh temuan empiris pada literatur yang paling berpengaruh.

Kesenjangan Riset dan Arah Penelitian Masa Depan

Hasil pemetaan bibliometrik dapat digunakan untuk menemukan celah penelitian. Beberapa peluang penelitian yang dapat dikembangkan adalah kajian tentang hubungan literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam konteks ekonomi digital, peran pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, efektivitas edukasi pajak berbasis digital, kesiapan wajib pajak dalam menggunakan layanan pajak elektronik, serta pengaruh kebijakan dan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan pada pelaku usaha dan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada pendekatan campuran dengan menggabungkan bibliometrik dan systematic literature review. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti tidak hanya memetakan tren publikasi, tetapi juga menilai kualitas temuan, teori yang digunakan, metode penelitian, dan implikasi kebijakan perpajakan digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyajikan pemetaan bibliometrik mengenai literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak pada era digital berdasarkan gabungan data Publish or Perish periode 2016-2024 yang telah dibersihkan dan dianalisis menggunakan Microsoft Excel serta VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi terkait topik ini mengalami peningkatan yang jelas, khususnya pada periode 2022-2024. Pemetaan kata kunci menunjukkan bahwa *tax literacy* dan *individual taxpayer compliance* menjadi tema utama, sedangkan *understanding*, *revenue*, *tax policy*, *tax law*, *digital economy*, SMEs, dan business menjadi tema pendukung yang memperlihatkan keterkaitan antara literasi pajak, kebijakan perpajakan, aktivitas usaha, dan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada era digital tidak dapat dipahami hanya dari aspek penggunaan sistem elektronik, tetapi juga perlu dikaitkan dengan pemahaman pajak, literasi wajib pajak, kualitas kebijakan, kejelasan hukum pajak, serta perubahan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penguatan literasi pajak perlu menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama ketika administrasi perpajakan semakin terdigitalisasi.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menggunakan basis data yang konsisten, menjelaskan strategi pencarian secara transparan, melakukan pembersihan metadata, dan menampilkan hasil visualisasi VOSviewer secara lengkap. Penelitian berikutnya juga dapat mempersempit fokus pada wajib pajak orang pribadi, pelaku UMKM, ekonomi digital, atau pemanfaatan layanan pajak elektronik agar menghasilkan kontribusi yang lebih spesifik bagi pengembangan literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-Tool for Comprehensive Science Mapping Analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges and Opportunities Coretax Administration System on the Efficiency of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A Conceptual Framework for Digital Tax Administration: A Systematic Review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A Conceptual Framework of Tax Knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Damayanti, T. W., & Martono, S. (2018). Taxpayer Compliance, Trust, and Power. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 231–239. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580>
- DDTCNews. (2025). *DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2023>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax*. <https://pajak.go.id/coretax>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to Conduct a Bibliometric Analysis: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Hakim, U. (2025). The Bibliometric Analysis of Tax Compliance Scientific Publications in 2019–2024. *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 75–84. <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1467>
- Haryanto, H. (2025). Cyber Security Paradox in MSMEs: Imbalance of Awareness and Implementation in the Digital Era. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(1), 143–149. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v6i1.470>
- Harzing, A.-W. (2016). *Publish or Perish*. <https://harzing.com/resources/publish-or-perish>
- Junquera-Varela, R. F., Lucas-Mas, C. Ó., Krsul, I., & ... (2022). *Digital transformation of tax and customs administrations*. [documents1.worldbank.org. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099448206302236597/pdf/IDU0e1ffd10c0c208047a30926c08259ec3064e4.pdf](https://documents1.worldbank.org/curated/en/099448206302236597/pdf/IDU0e1ffd10c0c208047a30926c08259ec3064e4.pdf)
- Junquera-Varela, R. F., Lucas-Mas, C. Ó., Krsul, I., Calderon Yksic, V. O., & Arce Rodriguez, P. (2022). *Digital Transformation of Tax and Customs Administrations*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1840-4>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Manuain, D. W., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(4). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15656>
- Nichita, A., Batrancea, L., Pop, C. M., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-César, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & Silva, A. (2019). We Learn Not for School but for

- Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88.
- OECD. (2020). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ca274cc5-en>
- OECD. (2023). *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/900b6382-en>
- OECD. (2025). *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c076d776-en>
- Prichard, W., Custers, A., Dom, R., Davenport, S., & Roscitt, M. (2019). *Innovations in Tax Compliance: Conceptual Framework* (Number 9032). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9032>
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2018). Tax Non-Compliance and Perceptions of Corruption: Policy Implications for Developing Countries. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 25–60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1364349>
- Santoro, F. (2021). To File or Not to File? Another Dimension of Tax Compliance: The Eswatini Taxpayers' Survey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 95, 101760. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2021.101760>
- Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction. *Informatics*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Setiawan, A., Djajadikerta, H., Haryanto, H., & Wirawan, S. (2021). Theory of Reasoned Action dan Literasi Teknologi terhadap Adaptasi Perubahan Teknologi. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 11(1), 51–61. <https://doi.org/10.21456/vol11iss1pp51-61>
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software Survey: VOSviewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer: Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan *Journal of Accounting Science*. <https://jas.umsida.ac.id/index.php/jas/article/view/1131>
- Ylmaz, F., & Coolidge, J. (2013). *Can E-Filing Reduce Tax Compliance Costs in Developing Countries?* (Number 6647). <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/ebab670a-18ee-5c94-8828-e56d6c4776c6>